

## ABSTRAK

Arus lalu lintas warga negara asing keluar dan masuk wilayah Indonesia selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yaitu terjadinya pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing yang dapat merugikan dan membahayakan keamanan negara, sehingga pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing di rasa perlu. Hukum keimigrasian merupakan pedoman untuk menjalankan ketertiban dalam berlalu lintas di wilayah Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian berupa pengawasan dan penindakan di lakukan oleh Direktorat Jendral Imigrasi yang berada dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian didelegasikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terletak di provinsi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dalam hal mengenai keimigrasian yaitu Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta dalam melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan dari segi perundang-undangan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara kepada Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan dan Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa, (1) tugas dan fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta dilakukan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing terdiri dari pengawasan lapangan dan pengawasan adminisratif, sedangkan penindakan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta lebih menekankan pada tindakan administratif dikarenakan proses penyelesaiannya tidak memakan waktu yang lama dibandingkan tindakan *pro justicia*. (2) Hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan didasari dari perbuatan warga negara asing dan penjamin atau sponsor perusahaan yang bertanggung jawab atas warga negara asing tersebut. Sedangkan upaya yang dilakukan yaitu memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

**Kata kunci :** Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Warga Negara Asing, Kantor Imigrasi